



---

**Pendampingan Relawan Pajak  
“NIK Menjadi NPWP dan Dampaknya terhadap Kewajiban  
Perpajakan”  
(Pelaksanaan Program Relawan Pajak Mahasiswa  
UMN Al Washliyah Tahun 2023)**

**TAX VOLUNTEER ASSISTANCE  
“NIK BECOME NPWP AND ITS IMPACT ON TAX OBLIGATIONS”  
(Implementation Of Student Tax Volunteer Program 2023)**

**Sri Fitria Jayusman<sup>1\*</sup>, Sri Wardany<sup>2</sup>, Alistraja Dison Silalahi<sup>3</sup>, Rukmini<sup>4</sup>, Muhammad  
Rizaldy Wibowo<sup>5</sup>, Indra Fauzi<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan  
Corresponding author\*: [srifitriajayusman@umnaw.ac.id](mailto:srifitriajayusman@umnaw.ac.id)**

---

**Abstrak.**

Pendampingan mahasiswa Relawan Pajak bertujuan memberikan modal pengetahuan berupa literasi kepada mahasiswa diharapkan secara sukarela menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran dan keahlian dalam membantu mendampingi wajib pajak serta memberikan edukasi tentang perpajakan. Program relawan pajak bertujuan agar mahasiswa yang terlibat dalam program relawan pajak untuk bisa menjadi juru bicara pajak serta membantu masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan. Pendampingan relawan pajak dilaksanakan dengan metode memberikan edukasi pajak, pelatihan pengisian, pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, Code of Conduct Relawan Pajak. Kegiatan Pendampingan Relawan Pajak dilaksanakan di Tax Centre UMN Al Washliyah dari tanggal 07 Januari sampai dengan 14 Februari 2023. Adapun hasil yang diperoleh mahasiswa adalah peningkatan kemampuan yang ditunjukkan dengan nilai test akhir dibandingkan dengan nilai test awal yang dilakukan sebelum pelatihan bagi mahasiswa Relawan Pajak.

**Kata kunci : Pendampingan Relawan Pajak, Tax Centre, Edukasi Perpajakan**

**Abstract**

*Assistance for Tax Volunteer students aims to provide knowledge capital in the form of tax literacy to students who are expected to voluntarily contribute their energy, time, mind and expertise in assisting taxpayers and providing education about taxation. The tax volunteer program aims to enable students involved in the tax volunteer program to become tax spokespersons and assist the community in paying and reporting their taxes according to regulations. Assistance for tax volunteers is carried out by the method of providing tax education, filling training, reporting of annual income tax (PPh) notifications (SPT) for individuals and entities, the Tax Volunteer Code of Conduct. Tax Volunteer Assistance activities were carried out at the UMN Al Washliyah Tax Center from January 7 to February 14, 2023. The results obtained by students were an increase in ability as indicated by the final test scores compared to the initial test scores conducted before training for Tax Volunteer students.*

**Keyword : Tax Volunteer Assistance, Tax Centre, Tax education.**

## **PENDAHULUAN**

Kegiatan Relawan Pajak merupakan salah satu bentuk kegiatan edukasi pajak yang tercakup pada tema meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakanyang dilakukan oleh seseorang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan (Jayusman, 2022). Berdasarkan Nota Dinas No.ND – 1317/ J.09/2019, program relawan pajak dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong implementasi pelibatan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan. Mengacu pasal 1 angka 9 Peraturan Dirjend Pajak Nomor Per-12/PJ/2021 , Relawan Pajak adalah seseorang secara sukarela menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran dan keahlian dalam membantu mendampingi wajib pajak serta memberikan edukasi tentang perpajakan. Program ini dilakukan dengan mengajak mahasiswa dan civitas akademik dari berbagai jurusan dengan bermitra dalam Tax Centre untuk bisa menjadi juru bicara pajak serta membantu masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan. Relawan pajak bertugas untuk memberikan edukasi pajak, asistensi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, serta asistensi pembayaran PPh kepada wajib pajak (DDTC, 2021)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP, 2007). Dapat dikatakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru, potensi pemerolehan pajak dari wajib pajak baru masih sangat besar. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak melalui inovasi dan teknologi dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan aktif serta penegakan hukum, tugas ini tidak mudah masih perlu bantuan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Pelayanan prima untuk wajib pajak menjadi hal yang penting untuk mendukung tercapainya target pajak, salah satunya adalah dengan dibuatnya aplikasi yang mempermudah Wajib Pajak dalam proses pendaftaran NPWP sampai dengan pelaporan SPT Tahunan dalam bentuk aplikasi DJP Online. Aplikasi ini adalah suatu sistem pendaftaran wajib pajak yang dilakukan secara online, untuk mendaftarkan NPWP. Sistem ini adalah suatu sistem aplikasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Ditjen Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak, yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2013, 2015, 2017).

Dalam mewujudkan pelayanan kepada wajib pajak Direktorat Jendral Pajak menyadari masih kurangnya sumber daya yang dimiliki dan menyadari penyuluhan langsung kepada wajib pajak dapat merubah pengetahuan dan kemampuan dalam sadar

pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sejak tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama melalui Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi” mengadakan program Relawan Pajak di beberapa Perguruan Tinggi sehingga Program Relawan Pajak telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan melakukan piloting standarisasi proses bisnis yang meliputi pendaftaran, pelatihan, penyeleksian, dan pendayagunaan Relawan Pajak. Program ini mendukung penerimaan SPT Tahunan dan mendorong implementasi melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan. Jadi Relawan Pajak sudah ada sejak 2017 sampai dengan saat ini. Relawan pajak memprioritaskan Mahasiswa/i semua jurusan dengan melibatkan Tax Center/Program Studi Perpajakan (yang selanjutnya disebut Organisasi Mitra) di seluruh Indonesia, serta diluar mahasiswa yang terdiri dari Konsultan pajak, Pemuka agama atau seseorang yang memiliki jabatan tertentu di organisasi masyarakat.

Mahasiswa Relawan Pajak sebelum terjun ke masyarakat diberi bimbingan melalui pendampingan yakni mendeduksi pengetahuan perpajakan, pelatihan pengisian, pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, serta pengetahuan tentang Code of Conduct Relawan Pajak. Relawan pajak berperan layaknya pegawai tugas pajak resmi yang ada di instansi perpajakan. Sehingga para relawan pajak wajib mengikuti berbagai aturan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka dari itu edukasi dan pelatihan sangat diperlukan bagi para relawan pajak karena mereka akan terjun langsung dalam melayani para wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunannya. Karena hal tersebut menyangkut bagaimana kualitas pelayanan dari Kantor yang nantinya akan menjadi tempat relawan melakukan tugasnya. pelatihan bagi relawan pajak dapat memahami konsep perpajakan dan cara menghitung PPh Terutang Orang Pribadi, dan bisa membedakan PTKP dari setiap wajib pajak serta bisa mengisi SPT 1770 SS, 1770 S, 1770. (Dwianika, 2019: Pradnyani, 2020: Nurhayati, 2022)

Tax Centre UMN Al Washliyah sejak tahun 2019 telah bermitra dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan program Relawan Pajak, untuk tahun 2023 Relawan Pajak dari Tax Centre UMN Al Washliyah berjumlah 10 orang, mereka bertugas di KPP Pratama Medan Timur dengan tugas untuk mengasistensi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT-nya dan terlibat aktif dalam edukasi perpajakan kepada masyarakat. Selain itu, Kepala Kanwil DJP Sumut I juga mengatakan bahwa tugas Relawan Pajak akan bertambah dengan disetujuinya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satu diantaranya pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Relawan Pajak UMN Al Washliyah merupakan hasil pilihan yakni yang terpilih adalah para mahasiswa yang sudah melewati berbagai seleksi dan pelatihan berupa komunikasi, kepemimpinan, cara pelaporan SPT WP orang pribadi secara *e-Filing*, dan menandatangani *Code of Conduct*. Ada berbagai pelayanan yang dilakukan oleh Relawan Pajak sejauh ini, yaitu membantu aktivasi NIK menjadi NPWP, pelaporan SPT 1770 SS, 1770 S, pelaporan SPT bagi pegawai atau karyawan yang memiliki dua (2) bukti potong, pengaktifasian *Electronic Filing Identification Number (EFIN)*, pendaftaran akun DJP Online, pembuatan kode *e-Billing*, lupa email atau *password* akun DJP Online.

## **METODE DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Pelaksanaan edukasi, pelatihan Relawan Pajak dilakukan dengan tiga tahapan, di mana tahap pertama merupakan tahap persiapan dan pembekalan di Tax Centre UMN Al Washliyah,. Tahap kedua dimulai dengan dilaksanakannya pelatihan yang didampingi oleh dosen tim Tax Centre UMN Al Washliyah dan tenaga pelatih dari Tax Centre Universitas Sumatera Utara dan Universitas Medan Area serta *sharing season* oleh Kanwil DJP Sumatera Utara I. Pada tahap ketiga Relawan Pajak diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Relawan Pajak dari Tax Centre UMN Al Washliyah ditempatkan pada KPP Medan Timur Metode pada tahap ketiga ini melakukan asistensi, pendampingan, penyuluhan dan demonstrasi perpajakan.

## **PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT RELAWAN PAJAK**

Pelaksanaan pengabdian, Relawan Pajak dilakukan dengan tiga tahapan, di mana tahap pertama merupakan tahap persiapan di Tax Centre UMN Al Washliyah, yakni penyeleksian oleh Tax Centre UMN Al Washliyah terhadap mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan UMN Al Washliyah, mahasiswa diwawancarai tentang keseriusan dan kerelaan untuk menjadi relawan, bagi mahasiswa yang lulus wawancara diberikan pendampingan berupa edukasi, literasi perpajakan dan pelatihan. Pada tahap ini mahasiswa calon Relawan Pajak mendapat pelatihan secara luring dari dosen dan pembimbing yang berasal dari internal UMN Al Washliyah dan eksternal yakni dari Tax Centre Universitas Sumatera Utara, Universitas Medan Area dan Tim DJP Kanwil Sumatera Utara I. Edukasi kesadaran pajak, pemahaman kewajiban perpajakan, *code of conduct* Relawan Pajak pelatihan pengisian SPT 1770 SS, 1770 S, pengisian *e-form* 1770 UMKM, Untuk kelulusan dalam pelatihan ini Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sekurang-kurangnya 80% waktu pelatihan harus dihadiri dan diikuti oleh calon Relawan Pajak. Tahap kedua dimulai dengan dilaksanakannya *sharing season* oleh Kanwil DJP Sumatera Utara I. Tahap ini sebagai upaya persamaan persepsi pelaksanaan program Relawan Pajak antara DJP dengan seluruh calon Relawan Pajak, Tax Centre UMN Al Washliyah mengirimkan 23 peserta namun yang lulus dalam pelatihan sebanyak 10 orang mahasiswa. Relawan Pajak dimintai pernyataan terkait pemenuhan kepatuhan kode etik (*Code of Conduct*), selanjutnya dilakukan pengukuhan Relawan Pajak Tahun 2023 oleh DJP Kanwil Sumatera Utara I. Pada tahap ketiga Relawan Pajak diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam melakukan kegiatan relawan pajak berupa kegiatan pelayanan. Kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan melayani asistensi Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi serta kegiatan kampanye simpatik dalam rangka sosialisasi NIK menjadi NPWP. Selain bertugas di Kantor Pelayanan Pajak beberapa Relawan Pajak ada juga yang ditugaskan di tempat – tempat keramaian seperti Mall dan pojok penyampain SPT Tahunan yakni di pojok pajak Delipark Podomoro.

## Dokumentasi kegiatan PKM



## KESIMPULAN

Dari kegiatan Pendampingan Relawan Pajak 2023 yang telah dilaksanakan oleh Tax Centre UMN Al Washliyah memberi dampak yang sangat signifikan dalam menambah pengetahuan dan kemampuan Relawan Pajak mahasiswa aktif memberikan pelayanan kepada wajib pajak baik di KPP medan Timur maupun pojok/tempat dibukanya pelayanan asistensi bagi wajib pajak. Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan program utama Aktivasi NIK, Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, Asistensi Pelaporan SPT Badan. Partisipasi dan dukungan masyarakat cukup tinggi, dimana masyarakat patuh dalam melakukan pembayaran pajaknya. Dengan dilaksanakannya program Relawan Pajak ini dapat membantu menumbuhkan kesadaran membayar pajak warga Negara, dan dengan pendampingan melalui pelatihan bagi Relawan Pajak meningkatkan literasi perpajakan bagi Relawan pajak khususnya Relawan Pajak UMN Al Washliyah

## Daftar Pustaka

- DDTC 2021, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-relawan-pajak-33717>, diakses 19 Juli 2023.
- DJP 2013, Sejarah Pajak, pemerintah mengenalkan metode pembayaran pajak secara online melalui sistem e-billing
- DJP 2015, Jasa pelaporan pajak secara online melalui jasa penyedia aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor:KEP-193/PJ/2015.
- DJP 2016, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi
- DJP 2017, Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak nomor SE-42/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, merupakan suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pihak lain yang resmi ditunjuk oleh
- DJP 2019 Nota Dinas No.ND – 1317/J.09/2019, program relawan pajak dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong implementasi pelibatan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan
- DJP 2021 Peraturan Dirjend Pajak, Per-12/PJ/2021 tentang pengertian Relawan Pajak
- Dwianika, A., & Sofia, I. P. (2019). Relawan Pajak: Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak Pada Masyarakat Urban? (Studi Pada Tax Centre Universitas Pembangunan Jaya). *Keberlanjutan*, 4(2), 1176–1191. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i2.y2019.p1176-1191>
- Jayusman, S. F., Silalahi, A. D., Siregar, W. S., Barus, R. B., Hubbi, A. W., & Harahap, K. A. (2022). Relawan Pajak Mengajak Masyarakat Sadar Pentingnya Pajak (Pelaksanaan Program Relawan Pajak Mahasiswa UMN Al Washliyah Tahun 2022). *Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 96-101.
- Nurhayati, N., Nofrianty, N., & Yunawati, S. (2022). PKM Pelatihan Relawan Pajak Pada Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 2(1), 23-30.

Pradnyani, N. L. P. N. A., & Utthavi, W.H. (2020). The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance. Research. <https://doi.org/10.2307/3150970> 9(5), 281–284. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.826>

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, sebagai Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan